



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2023/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Nazariah binti Syamsuddin, Tempat/Tanggal lahir Sabang/ 28 Mei 1972,
Agama Islam, Pendidikan D3 Kebidanan, Pekerjaan
PNS Dinkes dan KB Kota Sabang, Status Kawin, NIK
1172026805720002, Tempat tinggal Jalan Maimun
Saleh, Jurong Mulia, Gampong Cot Ba'U, Kecamatan
Sukajaya, Kota Sabang;

Penggugat;

lawan

Selamat Haryadi Bin Sabirin, Tempat/tanggal lahir Sabang/ 2 Februari
1965, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan
Pensiun, Status Kawin, NIK 1172020202650002,
Tempat tinggal Maimun Saleh, Jurong Mulia,
Gampong Cot Ba'U, Kecamatan Sukajaya, Kota
Sabang, sekarang berdomisili di Komplek Tsunami
Ujung Sekundur, Jurong Ilham Syukuran, Gampong
Krueng Raya, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;

Tergugat;

Mahkamah Syariah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Sabang Nomor: 45/Pdt.G/2023/MS.Sab, tanggal 31 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Juli 1996 dihadapan pejabat PPN KUA kecamatan Sukajaya, Kota Sabang dengan kutipan Akta Nikah Nomor 20/01/VII/1996, tanggal 12 Juli 1996;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun ebagai layaknya suami isteri dengan baik selama \pm 8 tahun dan telah berhubungan badan serta Penggugat tinggal di Melaboh karena tugas selama \pm 4 tahun dan Tergugat tinggal di Banda Aceh \pm 13 tahun juga karena tugas, namun setiap bulan atau minggu Penggugat maupun Tergugat pulang ke Sabang karena kediaman bersamanya di rumah orangtua Penggugat di Jurong Mulia, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya;
3. Bahwa Penggugat pindah tugas ke Sabang pada tahun 2000 dan Tergugat pindah pada tahun 2009 dan Penggugat menetap dirumah orangtua Penggugat samapi dengan sekarang sedangkan Tergugat sejak Desember 2022 tinggal di kantor Lanud Maimun Saleh Kota Sabang dari minggu kedua bulan Desember 2022 sampai dengan akhir Februari 2023 (dibawah pengawasan Komandan Lanud Maimun Saleh) dan sejak Maret 2023 Tergugat tinggal di Komplek Tsunami Ujung Sekundur, Jurong Ilham Syukuran, Gampong Krueng Raya, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Aried Riyadi, Tempat/tangga lahir 19 Oktober 1997, NIK 1172021910970002 Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Mahasiswa, jenis kelamin laki-laki, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Februari tahun 2005, yang dikarenakan Tergugat melakukan perselingkuhan hingga terjadi pernikahan siri dengan istri sah seorang perwira polisi yang bertugas di Polda Aceh (selingkuhannya bernama Marhami) dan setelah itu Tergugat masih melakukan perselingkuhan dan tindakan-tindakan yang tidak menghargai Penggugat, namun Penggugat masih

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/MS.Sab



tetap memberi maaf kepada Tergugat di karenakan pada saat itu anak masih kecil berusia 8 tahun dan pertimbangan perasaan orangtua;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 2 Desember 2022, karena Tergugat tertangkap oleh Penggugat menyuruh perempuan lain kerumah dimana Penggugat dan Tergugat tinggal (rumah orang tua Penggugat);
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 2 Desember 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 7 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah menggugat usir yang di saksi langsung oleh kakak kandung dan suami kakak kandung Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua di Jurong Mulia, Gampong Cot Ba'U Kecamatan Sukajaya Kota Sabang dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa di Komplek Tsunami Ujung Sekundur, Jurong Ilham Syukuran, Gampong Krueng Raya, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dikarenakan Tergugat tidak pernah mau berubah kearah yang lebih baik, selalu berkhianat terhadap Penggugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga Juta

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberika nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut mandiri;

12. Bahwa Penggugat seorang pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh izin bercerai berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor: 400.12.3.2/750/2023 tanggal 12 Juni 2023;

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syari'ah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syari'ah Sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan di adili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhgra Tergugat (**Selamat Haryadi Bin Sabirin**) terhadap Penggugat (**Nazariah Binti Syamsuddin**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan seorang anak sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan selalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator Shoim, S.HI berdasarkan surat penetapan tanggal 08 Agustus 2023 dan menurut laporan mediator tertanggal 16 Agustus 2023 dan dibacakan oleh Hakim di hadapan di hadapan Penggugat dan Tergugat, bahwasanya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka dibacakanlah gugatan Penggugat tertanggal 06 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/MS.Sab tanggal 21 Juli 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dengan tegas diakui Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa dalam pokok perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 1, bahwa benar pada tanggal 12 Juli 1996, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Islam dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 20/01/VII/1996.
3. Bahwa benar dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Aried Riyadi, Laki-laki, lahir di Sabang tanggal 19 Oktober 1997, NIK 1172021910970002, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Mahasiswa.
4. Bahwa benar dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup hidup rukun layak suami isteri dengan baik selama ± 8 tahun dan telah berhubungan badan serta Penggugat tinggal di Meulaboh karena selama ± 4 tahun dan Tergugat tinggal di Banda Aceh ± 13 tahun juga karena tugas, namun setiap minggu ataupun bulan Penggugat maupun Tergugat pulang ke Sabang karena kediaman bersamanya dirumah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat di Jurong Mulia, Gampoeng Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya.

5. Bahwa benar Penggugat pindah tugas ke Sabang pada tahun 2000 dan Tergugat pindah pada tahun 2007 dan Penggugat menetap di rumah orang tua penggugat sampai dengan sekarang sedangkan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2022 sampai dengan tinggal di kantor Lanud Maimun Saleh dari minggu kedua bulan desember sampai dengan february 2023 (dibawah pengawasan Komandan Lanud Maimun Saleh) Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sebagaimana poin 3 adalah tidak benar dan dapat Tergugat sampaikan jawaban sebagai berikut:
 - a. Tidaklah benar, sejak minggu kedua bulan Desember tahun 2022 kami selaku tergugat di usir dari rumah dan barang-barang kami dikeluarkan dari rumah Penggugat dengan alasan kami selaku pihak Tergugat difitnah melakukan perzinahan dan perselingkuhan dengan seorang wanita tidak dikenal yang datang tiba-tiba kerumah kami dan kami telah memberikan penjelasan dan melakukan mediasi;
 - b. Akan tetapi tidak ada itikad baik dari pihak Penggugat untuk menerima keterangan dari kami selaku pihak tergugat dengan demikian kami selaku pihak Tergugat mencari penginapan sementara untuk beristirahat di Komplek Tsunami Ujung Sekundur, Jurong Ilham Syukuran, Gampoeng Krueng Raya, kecamatan Sukakarya Kota Sabang.
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sebagaimana pada angka 5 adalah dalil yang tidak benar dan dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan tidak menerima dengan pernyataan Penggugat menyatakan bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Februari tahun 2005, dikarenakan Kami selaku Tergugat melakukan perselingkuhan hingga terjadi pernikahan siri dengan istri sah dari Perwira Polisi yang bertugas di Polda Aceh tidaklah benar, dan juga atas pernyataan Penggugat

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjelaskan bahwa kami selaku Tergugat masih melakukan perselingkuhan dan tindakan-tindakan yang tidak menghargai Penggugat tidaklah benar.

- b. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan tidak menerima pernyataan bahwa permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan antara Tergugat dan Istri seorang Perwira Polisi tersebut dan damai.
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sebagaimana angka 6 adalah dalil yang tidak benar dan dapat Tergugat sampaikan jawaban sebagai berikut:
- a. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan tidak menerima dengan pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 2 Desember 2022
 - b. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan tidak menerima dengan pernyataan Penggugat karena kami selaku Tergugat tertangkap oleh Penggugat menyuruh oranglain ke rumah dimana Penggugat dan Tergugat tinggal (rumah orangtua Penggugat) tidaklah benar
8. Bahwa benar terhadap dalil Penggugat pada point ke 7 yang menyatakan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 2 Desember 2022 hingga sekarang lebih kurang 7 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah diusir oleh Penggugat dan disaksikan langsung oleh kakak kandung dan suami kakak kandung Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua di Jurong Mulia Gampong Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya Kota Sabang dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa di komplek Tsunami Ujung Sekundur, Jurong Ilham Syukuran, Gampong Krueng Raya, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang.
9. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sebagaimana pada angka 8 adalah dalil yang tidak benar dan dapat Tergugat sampaikan jawaban sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/MS.Sab



- a. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan tidak menerima dengan pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 7 bulan tidak melakukan hak dan kewajiban untuk keluarga sebagaimana mestinya.
 - b. Bahwa kami selaku Tergugat selama berpisah rumah dengan Penggugat selalu memberikan kewajiban selaku kepala rumah tangga kepada pihak Penggugat akan tetapi pihak Penggugat selalu menolak kewajiban dari Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak.
10. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan sebagaimana pada point angka 9 adalah dalil yang tidak benar dan dapat Tergugat sampaikan jawaban sebagai berikut:
- a. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan tidak menerima pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat dan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil tidaklah benar
 - b. Bahwa Tergugat dan telah melakukan mediasi secara kedinasan pada tanggal 14 Desember 2022 di ruang Mako Lanud Maimun Saleh dan Kepala Hukum Lanud Maimun Saleh saudara Penggugat bersikukuh pada pendiriannya tetap untuk mengajukan gugatan cerai kepada saudara Tergugat
 - c. Bahwa Tergugat dan telah melakukan mediasi secara kedinasan berdasarkan Surat Pemanggilan Nomor: 001/Bp.-4 Kec. Sj/1/2023 pada tanggal 9 Januari 2023 bertempat di KUA Kec. Sukajaya Sabang tetapi tetap tidak memberikan titik benang merah pada perselisihan ini dan Saudara Penggugat bersikukuh pada pendiriannya tetap mengajukan gugatan cerai kepada saudara Tergugat;
 - d. Bahwa Tergugat dan telah melakukan mediasi secara kedinasan Berdasarkan Surat Pemanggilan Nomor: 800.1.6.1/259 sehubungan dengan Surat Perintah Wali Kota Sabang Nomor:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.1.6.1/2229/2023 Tanggal 6 Maret Tentang Surat Perintah Untuk melakukan pemeriksaan dan Surat Saudari Penggugat tanggal 9 Januari 2023 perihal Surat permintaan Ijin untuk melakukan perceraian Pada hari senin 20 Maret 2023 Pukul 10.00 WIB bertempat di Ruang Kerja Bidang Pengadaan Kinerja dan Disiplin BKPSDM Kota Sabang tetap tidak memberikan titik benang merah pada perselisihan ini dan saudara Penggugat bersikukuh pada pendiriannya tetap untuk mengajukan gugatan cerai kepada saudara Tergugat;

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan sebagaimana pada point angka 10 adalah dalil yang tidak benar dan dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan tidak menerima pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
- b. Bahwa Tergugat telah berusaha menjadi yang terbaik di dalam rumah tangga dan bertindak selaku Kepala Rumah Tangga dalam keluarga akan tetapi tidak pernah di pandang baik oleh pihak Penggugat
- c. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan tidak menerima pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat karena kami selaku pihak Tergugat telah melakukan tugas dan tanggung jawab kami.

12. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan sebagaimana pada point angka 10 adalah dalil yang tidak benar dan dapat Tergugat sampaikan jawaban sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan tidak menerima pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa anak Penggugat dan Penggugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan Kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 3.000.000,00- (Tiga Juta Rupiah) tidaklah benar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa kami selaku Tergugat telah berusaha dan berupaya untuk memberikan biaya bulanan kepada Tergugat akan tetapi tidak diterima oleh Pihak Penggugat dengan alasan pihak Penggugat masih sanggup untuk menghidupi dirinya beserta 1 orang putranya dari hasil pekerjaannya sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kota Sabang.
13. Bahwa semua dalil maupun alasan penggugat sebagaimana dalam gugatan adalah alasan yang mengada-ada untuk membenarkan perbuatan perselingkuhan Tergugat tetapi kenyataannya semua alasan tersebut tidaklah benar.
14. Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat sebagaimana diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak permohonan cerai yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.
15. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok Perkara:

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Tidak menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 20/01/VII/1996 tanggal 12 Juli 1996 yang dikeluarkan dihadapan Pejabat PPn KUA Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Putus Karena perceraian.
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara siding;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara siding;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat** Nomor 1172026805720002, tanggal 11-05-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotocopy kutipan akta nikah Nomor 20/01/VII/1996 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukajaya Kota Sabang tanggal 12 Juli 1996. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.2**;
3. Asli Surat Perselisihan Rumah Tangga Nomor 002/BP.4-Kec.sj/1/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh BP.4 Kecamatan Sukajaya Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Aried Riyadi Nomor 139/1997 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kotamadya Sabang tanggal 1 Desember 1997. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.4**;
5. Salinan Screenshoot dokumen elektronik aplikasi whats app, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, yang telah *dinazagellen*, kemudian diparaf, selanjutnya diberi tanda **P.5**;
6. Salinan foto-foto dari handphone Penggugat tentang barang yang ditemukan dalam tas tergugat, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf, dan selanjutnya diberik tanda **P.6**;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. **Muharram Bin Syamsyuddin**, Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Bibi Penggugat;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/MS.Sab



- Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah meninggal Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan dan kemudian pindah ke Kota Sabang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2021 karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat bernesra-mesraan dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat telah menikah sirri dengan wanita yang menjadi selingkuhannya;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 05 November 2022 karena Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak menghiraukan Penggugat lagi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan aparat gampong namun tidak berhasil;

2.Yuni Kasmianti Binti Abdurrahman, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ketua RT Lingkungan Penggugat;
- Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah meninggal Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan dan kemudian pindah ke Kota Sabang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2021 karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah dilibatkan untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/MS.Sab



- Bahwa Tergugat telah menikah sirri dengan wanita yang menjadi selingkuhannya;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 05 November 2022 karena Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak menghiraukan Penggugat lagi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan aparatur gampong namun tidak berhasil;

3. Devi Afrina Binti M. Amin Maun, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ketua RT Lingkungan Penggugat;
- Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah meninggal Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan dan kemudian pindah ke Kota Sabang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2021 karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah dilibatkan untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah sirri dengan wanita yang menjadi selingkuhannya;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 05 November 2022 karena Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak menghiraukan Penggugat lagi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan aparatur gampong namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/MS.Sab



Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat juga diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara siding, dan Tergugat juga telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara siding;;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat berdasarkan Keputusan Wali Kota Sabang Nomor 400.12.3.2/750/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian Walikota Sabang, hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak 05 Juli 2021 yang disebabkan karena Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, dan puncaknya karena perselisihan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada 05 November 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah Kembali lagi kepada Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Perselisihan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan aparaturnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.3, dan dua orang saksi, dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah kota Sabang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relative Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan Penggugat memiliki legal standing (kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak KUA namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu* tetangga Penggugat, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui bahwa saat ini Tergugat telah melakukan perselingkuhan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berselisih;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 17 Oktober 2004 di KUA Kecamatan Peukan Bada;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Sabang dan belum mempunyai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai kemudian pada tanggal 05 Juli 2021 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan puncaknya pada tanggal 05 November 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat menderita akibat keadaan Tergugat tersebut dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan sehingga menyebabkan keretakan ikatan batin sebagai suami istri, sehingga akibat perselisihan tersebut telah terjadi pisah rumah pada 05 November 2022 dan tidak ada harapan untuk Kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang Sakinah mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kemelut rumah tangga yang seperti itu justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat, sehingga karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa kondisi antara Penggugat dan Tergugat telah dikualifikasikan sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum islam oleh karenanya petitum perceraian penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Petitum tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum tentang nafkah iddah telah dicabut secara lisan oleh Penggugat maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**Ahmad Rizal Bin M. Taher**) terhadap Penggugat (**Haryati Lubis Binti Basrah Lubis**);

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.162.000,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa 29 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriyah oleh saya **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurul Hikmah., S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti

Nurul Hikmah., S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 17.000,00; |
| 4. Biaya PBBP panggilan | Rp. 20.000,00; |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,00; |

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

